



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DINO BANGWARI alias DINO;
2. Tempat lahir : Lasori;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08, Kel.Letwaru, Kec. Kota Masohi,
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi. Nomor 127/ Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 18 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 18 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **DINO BANGWARI Alias DINO** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINO BANGWARI Alias DINO** dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar arsip kupon putih tertanggal 23-9-15, kode huruf A dan SG masing-masing;
 - 3 (tiga) lembar warna kuning;
 - 3 (tiga) lembar warna merah muda;
 - 1 (satu) gulungan kertas putih dengan ukuran panjang 192 cm dan lebar 33 cm, didalamnya terdapat daftar bola jatuh atau angka yang telah keluar.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO, pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di dalam rumah Terdakwa RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekira pukul 21.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN di terminal mobil Tehoru (Terminal Binaya Masohi) sedang menjual kupon putih/togel hongkong kepada masyarakat umum yang berminat, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN ditelephone oleh Saksi SURIARTO WIJAYA (anggota Polres Maluku Tengah yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat jenis judi Togel) melalui Hand Phone sambil berkata kepada Saksi ARIFIN Alias IPIN bahwa Saksi SURIARTO WIJAYA mau pasang togel hongkong mau kali besar, kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN menjawab "kalau begitu kita pigi di abang DINO punya rumah", setelah itu Saksi SURIARTO WIJAYA datang ke tempat Saksi ARIFIN Alias IPIN dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput, kemudian setelah saling bertemu Saksi SURIARTO WIJAYA dengan sepeda motornya membonceng Saksi ARIFIN Alias IPIN langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, dan sampai didepan rumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 WIT, selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN turun terlebih dahulu dari motor dan masuk kedalam rumah Terdakwa, sementara Saksi SURIARTO WIJAYA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



menunggu diluar dengan duduk di samping Kios milik istri Terdakwa, setelah itu Saksi ARIFIN Alias IPIN pun keluar dari dalam rumah Terdakwa untuk mengajak Saksi SURIARTO WIJAYA masuk kedalam rumah Terdakwa yang kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN bersama Saksi SURIARTO WIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang baring-baring di atas lantai rumahnya sambil memegang gulungan daftar bola jatuh, selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau pasang togel hongkong, setelah itu pula Saksi SURIARTO WIJAYA memegang salah satu tangan Terdakwa sambil berkata bahwa *"ikut beta dulu, beta ada perlu dengan ose dibawa (artinya: ikut saya dulu, saya ada perlu dengan kamu)"* dan Terdakwa menjawab *"kalau begitu sabar dulu, saya pake baju"*, dan setelah Terdakwa pake baju untuk selanjutnya mengikuti Saksi SURIARTO WIJAYA berjalan keluar rumah dan selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi SURIARTO WIJAYA dengan sepeda motor diantar ke kantor Polres Maluku Tengah;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan judi jenis kupon putih/togel untuk nomor Hongkong setiap hari yaitu dengan cara Saksi ARIFIN Alias IPIN mengambil buku togel di rumah Terdakwa pada pukul 10.00 WIT, selanjutnya pada pukul 16.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN menjual kupon putih/togel tersebut di terminal mobil Tehoru (Terminal Binaya Masohi) kepada orang yang berminat dimana didalam buku judi togel tersebut ada terdapat 4 (empat) kolom tempat dituliskan angka yang akan dipasang mulai dari dua angka baik didepan maupun dibelakang, tiga angka baik didepan maupun di belakang maupun empat angka, untuk hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar adalah sebagai berikut :

1. Apabila pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



2. Apabila pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 3. Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Kemudian setelah Saksi ARIFIN Alias IPIN selesai menjual kupon putih/judi togel tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN memberikan arsip penjualan kepada Terdakwa selaku bandar dan uang hasil dari penjualan kupon putih/judi togel tersebut disetorkan kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 20.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN menghubungi Terdakwa via hand phone apabila ada pemasang yang nomornya sama dengan angka bola jatuh yang keluar, kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN mengambil uang dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemasang yang nomornya tepat tersebut dan dari hasil penjualan buku judi kupon putih/judi togel tersebut Terdakwa memberikan 20% kepada Saksi ARIFIN Alias IPIN.
 - Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih/togel tersebut Terdakwa sebagai agen mendapatkan keuntungan (omzet) sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan keuntungan tersebut dipakai Terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Agen lebih kurang selama satu tahun tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 21.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN di terminal mobil Tehoru (Terminal Binaya Masohi) sedang menjual kupon putih/togel hongkong kepada masyarakat umum yang berminat, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN ditelephone oleh Saksi SURIARTO WIJAYA (anggota Polres Maluku Tengah yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat jenis judi Togel) melalui Hand Phone sambil berkata kepada Saksi ARIFIN Alias IPIN bahwa Saksi SURIARTO WIJAYA mau pasang togel hongkong mau kali besar, kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN menjawab "kalau begitu kita pigi di abang DINO punya rumah", setelah itu Saksi SURIARTO WIJAYA datang ke tempat Saksi ARIFIN Alias IPIN dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput, kemudian setelah saling bertemu Saksi SURIARTO WIJAYA dengan sepeda motornya membonceng Saksi ARIFIN Alias IPIN langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, dan sampai didepan rumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 WIT, selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN turun terlebih dahulu dari motor dan masuk kedalam rumah Terdakwa, sementara Saksi SURIARTO WIJAYA menunggu diluar dengan duduk di samping Kios milik istri Terdakwa, setelah itu Saksi ARIFIN Alias IPIN pun keluar dari dalam rumah Terdakwa untuk mengajak Saksi SURIARTO WIJAYA masuk kedalam rumah Terdakwa yang kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN bersama Saksi SURIARTO WIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang baring-baring di atas lantai rumahnya sambil memegang gulungan daftar bola jatuh, selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau pasang togel

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



hongkong, setelah itu pula Saksi SURIARTO WIJAYA memegang salah satu tangan Terdakwa sambil berkata bahwa *"ikut beta dulu, beta ada perlu dengan ose dibawa (artinya: ikut saya dulu, saya ada perlu dengan kamu)"* dan Terdakwa menjawab *"kalau begitu sabar dulu, saya pake baju"*, dan setelah Terdakwa pake baju untuk selanjutnya mengikuti Saksi SURIARTO WIJAYA berjalan keluar rumah dan selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi SURIARTO WIJAYA dengan sepeda motor diantar ke kantor Polres Maluku Tengah;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan judi jenis kupon putih/togel untuk nomor Hongkong setiap hari yaitu dengan cara menjual kupon putih jenis togel dari Bandar atas nama KOLELE dan dalam penjualan kupon putih tersebut Terdakwa menjual kupon putih jenis togel kepada masyarakat umum yang berminat dengan menuliskan beberapa angka dengan menggunakan sebuah pena di sebuah buku yang untuk 2 (dua) angka: AK atau LE, 3 (tiga) angka: AKL atau KLE, 4 (empat) angka: AKLE yang dikali 4 (empat) kebawah, selanjutnya Terdakwa menyetorkannya kepada bandar KOLELE dan jika ada masyarakat yang memasang angka AKLE atau yang empat angka dalam jumlah besar (kali 5 keatas) maka nomor 4 (empat) angka yang dikali besar tersebut Terdakwa mengirimnya kepada saudara KASMAN yang ada di Kendari, untuk hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar adalah sebagai berikut:

1. Apabila pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. Apabila pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



3. Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Berdasarkan kupon yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan persentase dari saudara KOLELE sebesar 25% dari hasil penjualan, sedangkan untuk saudara KASMAN, Terdakwa juga mendapatkan persentase yang jumlahnya ditentukan oleh saudara KASMAN;
- Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih/togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan (omzet) sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan keuntungan tersebut dipakai Terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang selama satu tahun tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIARTO WIJAYA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta berdia diperiksa dan atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara judi kupon putih/togel.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat jenis judi Togel menemukan Saksi ARIFIN Alias IPIN sedang menjual kupon putih/togel dengan cara Saksi sedang menghubungi Saksi ARIFIN Alias IPIN melalui Telephone seluler agar Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Alias IPIN memasang nomor togel untuk Saksi, namun Saksi ARIFIN Alias IPIN mengajak Saksi untuk datang ke tempat Saksi ARIFIN Alias IPIN menjual kupon putih dan kemudian Saksi datang ke tempat Saksi ARIFIN Alias IPIN menjual kupon putih dan kemudian Saksi berkata kepada Saksi ARIFIN Alias IPIN bahwa Saksi mau memasang nomor dalam jumlah besar, kalau bisa Saksi langsung ke bandar kupon putih, lalu Saksi ARIFIN Alias IPIN menjawab "Ok, kalau begitu kita pigi di abang DINO punya rumah".

- Bahwa Saksi bersama Saksi ARIFIN Alias IPIN dari Terminal Binaya Masohi menuju ke rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dengan menggunakan motor Yamaha Mio milik Saksi yang mana pada saat itu Saksi membonceng Saksi ARIFIN Alias IPIN.
- Bahwa Saksi bersama Saksi ARIFIN Alias IPIN dari terminal Binaya Masohi sekitar pukul 22.15 Wit dan tiba di rumah Saksi ARIFIN Alias IPIN sekitar pukul 22.30 Wit.
- Saksi menjelaskan bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah tepatnya di samping SD Negeri 7 Masohi.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi bersama Saksi ARIFIN Alias IPIN sampai di depan rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO, kemudian Saksi memakirkan motor dan selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN masuk ke dalam rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dan menemui Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO sedangkan Saksi sedang duduk di luar rumah/disamping kios dan kemudian setelah itu Saksi ARIFIN Alias IPIN menelpon Saksi untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dan setibanya Saksi di dalam rumah tersebut pada saat itu Saksi melihat Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO sedang telungkup (karena sakit bisul

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di paha) sambil melihat daftar bola jatuh dan dalam kondisi tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO, "kamu yang nama Dino?" dan saudara DINO menjawab "ya, saya atas nama DINO" dan kemudian setelah itu Saksi memegang tangan Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO sambil Saksi berkata "ikut saya" dan kemudian keluar rumah dengan menggunakan motor milik Saksi membonceng Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menuju ke Kantor Polres Maluku Tengah dan setelah Saksi mengantarkan Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO di Kantor Polres Maluku Tengah, kemudian Saksi balik lagi ke rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO untuk menjemput Saksi ARIFIN Alias IPIN yang kemudian juga membawanya ke Kantor Polres Maluku Tengah.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dalam menjalankan permainan judi kupon putih atau judi togel tidak mendapat ijin dari pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. **ARIFIN alias IPIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara judi kupon putih/togel.
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai pengecer judi kupon putih/togel dan Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO juga pengecer judi kupon putih/togel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO ditemukan oleh Saksi SURIARTO WIJAYA terkait perkara perjudian jenis togel / kupon putih tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di dalam rumah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wit Saksi di terminal mobil Tehoru di sekitar Terminal Binaya Masohi sedang menjual buku kupon putih / togel hongkong kepada masyarakat umum dan dalam keadaan Saksi sementara menjual buku kupon putih jenis hongkong tersebut kepada orang yang berminat sekitar pukul 22.00 Wit Saksi ditelephone oleh Saksi SURIARTO WIJAYA melalui Hand Phone sambil berkata kepada Saksi bahwa Saksi SURIARTO WIJAYA mau pasang togel hongkong mau kali besar dan Saksi menjawab “kalau begitu kita pigi di abang DINO punya rumah”, kemudian setelah itu Saksi SURIARTO WIJAYA datang ke tempat Saksi menjual buku togel hongkong di Pangkalan mobil Tehoru dan setelah Saksi SURIARTO WIJAYA datang kemudian Saksi dibonceng dengan menggunakan motor milik Saksi SURIARTO WIJAYA langsung menuju ke rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang beralamat di RT 08 kelurahan Letwaru dan sekitar pukul 22.30 Wit Saksi bersama Saksi SURIARTO WIJAYA tiba di rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dan kemudian Saksi turun dari motor dan selanjutnya Saksi duduk di belakang Kios dan setelah itu Saksi mengajak Saksi SURIARTO WIJAYA untuk masuk kedalam rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dan kemudian Saksi bersama Saksi SURIARTO WIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dan setelah berada di dalam rumah pada saat itu Saksi sedang melihat Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO sedang baring-bering di atas lantai rumahnya sambil memegang gulungan daftar bola jatuh sambil Saksi berkata kepada Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO bahwa ada orang yang mau pasang togel hongkong dan bersamaan dengan itu Saksi SURIARTO WIJAYA memegang tangan Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dan keluar dari dalam rumah menuju ke jalan raya dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi SURIARTO WIJAYA membawa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO ke Kantor Polisi.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO bukanlah bandar dari Saksi melainkan sesama pengecer judi kupon putih/togel yang sudah dikenal lama oleh Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk menentukan nomor keluar singapura ditentukan dari Negara Singapura dan diketahui melalui Internet bukan dari Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dalam menjalankan permainan judi kupon putih atau judi togel tidak mendapat ijin dari pemerintah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dalam menjalankan permainan judi kupon putih atau judi togel dijual kepada masyarakat umum.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain menjalankan judi togel atau kupon putih dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO juga membuka kios dan juga berprofesi sebagai tukang ojek.
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. **ERNA alias MAMA DINA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara judi kupon putih/togel.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang mana adalah sumai dari Saksi.
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pengemudi ojek dan selain itu juga Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO biasa menjual togel.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO melakukan permainan judi jenis togel dengan cara mengambil buku yang tidak diketahui oleh Saksi dan kemudian Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menjual buku togel tersebut kepada orang yang berminat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menjual togel sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO biasa menjual togel kepada orang banyak bertempat di belakang pondok milik saksi dan biasanya Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menjual buku kupon togel antara pukul 18.00 s/d pukul 23.00 Wit.
- Bahwa dari buku hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO, jika ada orang yang nomornya beruntung maka yang akan membayar kepada orang yang beruntung tersebut adalah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO.
- Bahwa uang yang akan dibayarkan oleh Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO kepada orang yang beruntung berasal dari uang hasil penjualan buku kupon putih dan adapun kalau ada penambahan uang, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menambahkan uang tersebut bersumber dari mana.
- Bahwa bentuk Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menjual kupon putih kepada orang yang berminat adalah dengan cara menulis angka kedalam buku kupon togel dengan menggunakan pena dan setelah ditulis kedalam buku tersebut selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar kupon putih kepada orang yang memasang nomor tersebut dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui bahwa buku yang telah dijual oleh Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO selanjutnya disetorkan kepada siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang telah menjalankan judi jenis togel sudah mendapat ijin dari pemerintah atau belum.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang telah melakukan permainan judi jenis togel hanya sebagai

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingan karena Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO berprofesi sebagai pengemudi ojek.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer/penjual kupon putih jenis togel dari bandar atas nama KOLELE yang beralamat di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kab. Maluku Tengah, yang mana Terdakwa menjadi pengecer sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan pada tanggal 20 September 2015 Terdakwa menerima SMS dari bandar yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu togel tutup/libur, nanti kalau togel jalan akan diinformasikan dan karena sudah ada informasi dari bandar sehingga Terdakwa tidak menjual kupon putih terhitung dari tanggal 20 September 2015 hingga pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tengah tanggal 23 September 2015.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi (Saksi SURIARTO WIJAYA) terkait perkara perjudian jenis togel/kupon putih tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di dalam rumah yang Terdakwa kontrak beralamat di Jln. Latuharhary RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di atas lantai sambil memegang daftar bola jatuh.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 20.30 Wit Terdakwa sedang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baring-barang di atas lantai ruangan tamu rumahnya, tiba-tiba Saksi SURIARTO WIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung mengambil gulungan daftar bola jatuh yang pada saat itu Terdakwa sedang memegangnya dan bersamaan dengan itu Saksi SURIARTO WIJAYA memegang salah satu tangan Terdakwa sambil berkata bahwa "ikut beta dulu, beta ada perlu dengan ose dibawa (artinya: ikut saya dulu, saya ada perlu dengan kamu)" dan Terdakwa menjawab "kalau begitu sabar dulu, saya pake baju", dan setelah Terdakwa pake baju kemudian Terdakwa mengikuti Saksi SURIARTO WIJAYA berjalan keluar dari dalam rumah menuju ke jalan raya dan pada saat tiba di jalan raya Saksi SURIARTO WIJAYA berkata kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi ERNA Alias MAMA DINA (pada saat itu isteri Terdakwa sedang duduk di samping Kios tempat jualan milik isteri Terdakwa) "*Ibu beta pinjam paitua dolo, cepat-cepat saja, nanti beta bawa pulang lay (Artinya: Ibu, saya pinjam suaminya dulu sebentar saja, nanti saya antar pulang)*" dan selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi SURIARTO WIJAYA dan diantar ke kantor Polres Maluku Tengah.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa mendapat informasi dari bandar atas nama Kolele bahwa togel ditutup sampai ada informasi lebih lanjut, sebelumnya Terdakwa menjual kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong setiap hari kepada orang yang berminat dengan cara menulis beberapa angka dengan menggunakan sebuah Pena di sebuah buku yang didepan berwarna Kuning yang telah dibeli oleh banyak orang dan dijual sebagai berikut, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkan nomor-nomor pada kupon putih (togel), karena yang mengeluarkan nomor-nomor tersebut adalah Bandar dan bandar atas nama Kolele tidak mempunyai alat untuk memutar nomor-nomor togel melainkan untuk mengetahui nomor-nomor togel yang keluar diketahui melalui internet.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer/penjual kupon putih jenis togel dari Bandar atas nama KOLELE dan dalam penjualan kupon putih tersebut Terdakwa menjual kupon putih jenis togel kepada masyarakat umum untuk 2 (dua) angka: AK atau LE, 3 (tiga) angka: AKL atau KLE, 4 (empat) angka: AKLE yang dikali 4 (empat) kebawah, maka Terdakwa menyetorkannya kepada bandar Kolele dan jika ada masyarakat yang memasang angka AKLE atau yang empat angka dalam jumlah besar (kali 5 keatas) maka nomor 4 (empat) angka yang dikali besar tersebut Terdakwa mengirimnya kepada saudara Kasman yang ada di kendari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kupon yang dijual oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan persentase dari Bandara kolele sebesar 25% dari hasil penjualan, sedangkan untuk saudara Kasman, Terdakwa juga mendapatkan persentase yang jumlahnya ditentukan oleh saudara Kasman.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari hasil hubungan pekerjaan kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara Kasman, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang gulungan daftar bola jatuh.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual kupon putih togel ataupun pada saat Terdakwa membayarkan uang kepada orang yang beruntung pada saat itu tidak memiliki surat-surat atau ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang bukti** sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar arsip kupon putih tertanggal 23-9-15, kode huruf A dan SG masing-masing;
- 3 (tiga) lembar warna kuning;
- 3 (tiga) lembar warna merah muda.
- 1 (satu) gulungan kertas putih dengan ukuran panjang 192 cm dan lebar 33 cm, didalamnya terdapat daftar bola jatuh atau angka yang telah keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **Fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 22:30 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi dugaan tindak pidana;
- Bahwa berawal sekira pukul 21.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN di terminal mobil Tehoru (Terminal Binaya Masohi) sedang menjual kupon putih/togel hongkong kepada masyarakat umum yang berminat, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Saksi ARIFIN Alias IPIN ditelephone oleh Saksi SURIARTO WIJAYA (anggota Polres Maluku Tengah yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat jenis judi Togel) melalui Hand Phone sambil berkata kepada Saksi ARIFIN Alias IPIN bahwa Saksi SURIARTO WIJAYA mau pasang togel hongkong mau kali besar, kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN menjawab "kalau begitu kita pigi di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang DINO punya rumah”, setelah itu Saksi SURIARTO WIJAYA datang ke tempat Saksi ARIFIN Alias IPIN dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput, kemudian setelah saling bertemu Saksi SURIARTO WIJAYA dengan sepeda motornya membonceng Saksi ARIFIN Alias IPIN langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, dan sampai didepan rumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 WIT, selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN turun terlebih dahulu dari motor dan masuk kedalam rumah Terdakwa, sementara Saksi SURIARTO WIJAYA menunggu diluar dengan duduk di samping Kios milik istri Terdakwa, setelah itu Saksi ARIFIN Alias IPIN pun keluar dari dalam rumah Terdakwa untuk mengajak Saksi SURIARTO WIJAYA masuk kedalam rumah Terdakwa yang kemudian Saksi ARIFIN Alias IPIN bersama Saksi SURIARTO WIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang baring-bering di atas lantai rumahnya sambil memegang gulungan daftar bola jatuh, selanjutnya Saksi ARIFIN Alias IPIN berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau pasang togel hongkong, setelah itu pula Saksi SURIARTO WIJAYA memegang salah satu tangan Terdakwa sambil berkata bahwa *“ikut beta dulu, beta ada perlu dengan ose dibawa (artinya: ikut saya dulu, saya ada perlu dengan kamu)”* dan Terdakwa menjawab *“kalau begitu sabar dulu, saya pake baju”*, dan setelah Terdakwa pake baju untuk selanjutnya mengikuti Saksi SURIARTO WIJAYA berjalan keluar rumah dan selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi SURIARTO WIJAYA dengan sepeda motor diantar ke kantor Polres Maluku Tengah;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan judi jenis kupon putih/togel untuk nomor Hongkong setiap hari yaitu dengan cara menjual kupon putih jenis togel dari Bandar atas nama KOLELE dan dalam penjualan kupon putih tersebut Terdakwa menjual kupon putih jenis togel kepada masyarakat umum yang berminat dengan menuliskan beberapa angka dengan menggunakan sebuah pena di sebuah buku yang untuk 2 (dua) angka: AK atau LE, 3 (tiga) angka: AKL atau KLE, 4 (empat) angka: AKLE yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



dikali 4 (empat) dibawah, selanjutnya Terdakwa menyetorkannya kepada bandar KOLELE dan jika ada masyarakat yang memasang angka AKLE atau yang empat angka dalam jumlah besar (kali 5 keatas) maka nomor 4 (empat) angka yang dikali besar tersebut Terdakwa mengirimnya kepada saudara KASMAN yang ada di Kendari, untuk hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar adalah sebagai berikut:

1. Apabila pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 2. Apabila pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 3. Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Berdasarkan kupon yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan persentase dari saudara KOLELE sebesar 25% dari hasil penjualan, sedangkan untuk saudara KASMAN, Terdakwa juga mendapatkan persentase yang jumlahnya ditentukan oleh saudara KASMAN;
 - Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih/togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan (omzet) sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan keuntungan tersebut dipakai Terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang selama satu tahun tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Barang siapa"*
2. *Unsur "Dengan sengaja"*
3. *Unsur "Tanpa mendapat izin"*
4. *Unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang ada didalam berkas perkara serta barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh petunjuk pelaku tindak pidana yang disangkakan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diketahui bernama **Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO**, Terdakwa yang dalam berkas perkara mengakui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hokum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur "dengan sengaja":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, dengan sengaja menjual kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong kepada orang yang berminat. Kegiatan penjualan kupon putih togel tersebut dilakukan setiap hari dan telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun. Terdakwa dalam menjual kupon putih togel tersebut mengetahui bahwa tidak mendapat ijin dari pemerintah dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menjual kupon putih togel tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “tanpa mendapat ijin”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, menjual kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong kepada orang yang berminat tidak mendapat ijin dari pemerintah, yang mana perbuatan Terdakwa menjual kupon putih togel tersebut dilakukan setiap hari dan telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, pada hari Rabu tanggal

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2015 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Terdakwa bukan sebagai bandar, namun sebagai pengecer/penjual kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong dari Bandar Kolele dan Kasman, yang mana Terdakwa menjual sendiri kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong tersebut kepada orang yang berminat dengan cara menulis beberapa angka dengan menggunakan sebuah Pena di sebuah buku yang didepan berwarna Kuning yang telah dibeli oleh banyak orang dan dijual sebagai berikut, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa mendapatkan persentase dari Bandar kolele sebesar 25% dari hasil penjualan, sedangkan untuk saudara Kasman, Terdakwa juga mendapatkan persentase yang jumlahnya ditentukan oleh saudara Kasman. Dari hasil hubungan pekerjaan kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara Kasman, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO menjual kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong tersebut sebagai pencarian tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya keluarganya, karena Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO berprofesi sebagai pengemudi ojek, yang mana penjualan kupon putih togel tersebut telah Terdakwa jalankan sekitar 1 (satu) tahun. Dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Barang siapa"*
2. *Unsur "Dengan sengaja"*
3. *Unsur "Tanpa mendapat izin"*
4. *Unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur barang siapa, Majelis Hakim akan mengambil alih uraian unsur pada dakwaan Primair diatas sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. **Unsur "dengan sengaja":**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan mengambil alih uraian unsur pada dakwaan Primair diatas sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. **Unsur "tanpa mendapat izin":**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tanpa mendapat izin, Majelis Hakim akan mengambil alih uraian unsur pada dakwaan Primair diatas sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. **Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu":**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa DINO BANGWARI Alias DINO yang beralamat di RT 08 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, menjual kupon putih jenis togel singapur dan Hongkong kepada orang yang berminat dengan cara menulis beberapa angka dengan menggunakan sebuah Pena di sebuah buku yang didepan berwarna Kuning yang telah dibeli oleh banyak orang dan dijual sebagai berikut, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa mendapatkan persentase dari Bandar kolele sebesar 25% dari hasil penjualan, sedangkan untuk saudara Kasman, Terdakwa juga mendapatkan persentase yang jumlahnya ditentukan oleh saudara Kasman. Dari hasil hubungan pekerjaan kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara Kasman, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Kegiatan penjualan kupon putih togel tersebut dilakukan setiap hari dan telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar arsip kupon putih tertanggal 23-9-15, kode huruf A dan SG masing-masing;
- 3 (tiga) lembar warna kuning;
- 3 (tiga) lembar warna merah muda.
- 1 (satu) gulungan kertas putih dengan ukuran panjang 192 cm dan lebar 33 cm, didalamnya terdapat daftar bola jatuh atau angka yang telah keluar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DINO BANGWARI alias DINO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DINO BANGWARI alias DINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara"*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar arsip kupon putih tertanggal 23-9-15, kode huruf A dan SG masing-masing;
 - 3 (tiga) lembar warna kuning;
 - 3 (tiga) lembar warna merah muda.
 - 1 (satu) gulungan kertas putih dengan ukuran panjang 192 cm dan lebar 33 cm, didalamnya terdapat daftar bola jatuh atau angka yang telah keluar.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015**, oleh **NOVA SALMON,SH**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD.F.SOPACUA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA USU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDY RIVAI,SH

NOVA SALMON,SH,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

LA USU

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Msh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)